

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI PERKARA NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Analysis of Judges' Considerations in Bukittinggi District Court Decisions on Narcotics Cases from the Perspective of Islamic Criminal Law

Reza Syalsa Billa & Jerry Pratama

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rezasyalsabilla86@gmail.com; jerrypratama@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 23, 2026	Mar 23, 2026	Apr 4, 2026	Apr 9, 2026

Abstract

This study was motivated by the existence of a discrepancy between the facts revealed in the trial and the judge's considerations in the decision on a narcotics crime case at the Bukittinggi District Court Number 118/Pid.Sus/2021/PN BKT, particularly regarding the defendant's role as both a user and a dealer. This study aims to analyze the judge's considerations in that decision and to assess their relevance to the concept of *jarimah* in Islamic criminal law. This study used a normative legal research method with a qualitative approach through an examination of primary legal materials in the form of court decisions, as well as secondary legal materials in the form of statutory regulations, legal literature, and the opinions of *ulama* regarding narcotics *jarimah* from the perspective of Islamic criminal law. The results showed that the judge's considerations in the decision placed greater emphasis on formal juridical aspects by applying the article on narcotics possession, even though the facts revealed in the trial disclosed the defendant's role as both a narcotics user and dealer. The judge's decision imposing a lighter sentence than the prosecutor's demand was considered not to have

fully reflected the degree of culpability and the social impact of the defendant's act. From the perspective of Islamic criminal law, the acts of narcotics abuse and distribution fall under *jarimah ta'zir* because they damage **العقل** and endanger society. This study concludes that the Bukittinggi District Court Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN BKT has relevance to the concept of *jarimah ta'zir*, but the application of its sanction is considered not yet optimal in realizing the objectives of Islamic punishment, namely public benefit, justice, and deterrence.

Keywords: Judge's Considerations; Narcotics Crime; *Jarimah Ta'zir*; Islamic Criminal Law; Court Decision.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT, khususnya terkait peran terdakwa sebagai pengguna sekaligus pengedar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai relevansinya dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat ulama mengenai *jarimah* narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal dengan menerapkan pasal kepemilikan narkotika, meskipun fakta persidangan mengungkap adanya peran terdakwa sebagai pengguna sekaligus pengedar narkotika. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih ringan daripada tuntutan jaksa dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak sosial perbuatan terdakwa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika termasuk *jarimah ta'zir* karena merusak akal dan membahayakan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT memiliki relevansi dengan konsep *jarimah ta'zir*, namun penerapan sanksinya dinilai belum optimal dalam mewujudkan tujuan pemidanaan Islam, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan efek jera.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; *Jarimah Ta'zir*; Hukum Pidana Islam; Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern mendorong negara untuk terus membentuk dan menyempurnakan regulasi hukum pidana guna menjaga ketertiban keamanan serta perlindungan terhadap kepentingan publik (Malau, 2023). Negara merespons dinamika kejahatan yang semakin kompleks dengan memperluas pengaturan hukum termasuk terhadap kejahatan yang berdampak langsung pada kesehatan dan masa depan generasi bangsa (Nugraha et al., 2025). Salah satu bentuk kejahatan yang menempati posisi strategis dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana narkotika karena kejahatan ini secara

nyata merusak kualitas sumber daya manusia dan mengancam stabilitas sosial. Pemerintah Indonesia mengatur tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Amalia et al., 2024). Undang-undang tersebut mengklasifikasikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan perubahan kesadaran menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Pengaturan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi bahaya narkoba yang tidak hanya menyerang individu tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat (Renuat, 2023).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan khususnya di kalangan generasi muda dan usia produktif karena kemudahan akses pergaulan sosial serta lemahnya kontrol lingkungan yang berkontribusi terhadap meluasnya penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa (Abdullah & Nova, 2024). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena generasi muda merupakan aset strategis bangsa yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional sementara ketergantungan narkoba menurunkan kemampuan fisik mental dan intelektual sehingga berimplikasi pada menurunnya kualitas sumber daya manusia (Isvany et al., 2024). Kapolres Bukittinggi Kombes Pol Yessi Kurniati menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 Polres Bukittinggi mengungkap 73 kasus penyalahgunaan narkoba dengan menangkap 108 tersangka serta menyita ganja sebanyak 30524,76 gram sabu 250,61 gram dan pil ekstasi 1,5 tablet yang meningkat dua kasus dibandingkan tahun 2023 dengan laporan masyarakat 287 kasus penyelesaian 238 kasus atau peningkatan lima kasus dibandingkan 292 laporan tahun sebelumnya (Eriandi, 2024). Fakta ini memperlihatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba memerlukan perhatian serius tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga keadilan substantif dalam putusan pengadilan (Fitriana et al., 2023). Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak multidimensional mulai dari kerusakan sistem saraf gangguan kesehatan permanen hingga potensi pelaku terlibat kejahatan lain seperti pencurian dan kekerasan sebagaimana Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa kerusakan otak akibat narkoba tidak selalu dapat dipulihkan sehingga pecandu berpotensi menjadi pengedar demi memenuhi kebutuhan konsumsi dan keuntungan ekonomi (Ahmad, 2024). Kondisi ini menunjukkan keterkaitan erat antara peran pengguna dan pengedar dalam satu rangkaian kejahatan narkoba (Hakim et al, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, narkoba termasuk perbuatan yang merusak akal. Meskipun al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan istilah narkoba secara eksplisit, Islam memberikan prinsip hukum yang tegas terhadap segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal (Malik & Juwita, 2025). Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berbala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Ma'idah: 90).

Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap khamar karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Para ulama kemudian mengqiyaskan narkoba kepada khamar melalui metode *qiyas aulawi*, karena narkoba memiliki dampak yang sama bahkan lebih berbahaya daripada khamar. Oleh karena itu, narkoba dipandang haram dan tergolong perbuatan maksiat berat yang mengancam kemaslahatan umat (Saputra et al., 2024). Wahbah al-Zuhaili dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba termasuk *jarimah ta'zir*, sehingga jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kemaslahatan (Yana et al., 2025).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melawan hukum memiliki dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berperan sebagai pemakai, tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan, narkoba yang dikuasai tidak semata-mata digunakan sendiri, melainkan sebagian dibagikan kepada teman-temannya, sehingga perbuatan terdakwa secara nyata mengandung unsur peredaran narkoba di lingkungan sosialnya. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000 dengan subsidair 3 bulan penjara. Padahal, fakta bahwa terdakwa menjual narkoba, dan terdakwa turut menyerahkan narkoba kepada orang lain seharusnya menjadi dasar untuk menerapkan pasal yang mengatur perbuatan mengedarkan atau menyerahkan narkoba,

bukan sekadar pasal mengenai memiliki atau menguasai, karena terdapat perbedaan signifikan terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidananya (Pratama, 2022).

Putusan tersebut menarik perhatian penulis karena hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, meskipun perbuatan terdakwa mencerminkan peran ganda sebagai pengguna dan menjual narkotika (Duha & Nasution, 2025). Peran terdakwa yang membagikan narkotika kepada temannya memperlihatkan bahwa tindakannya tidak berhenti pada konsumsi pribadi, tetapi telah memasuki wilayah distribusi yang berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di masyarakat (Yakin, 2020). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Negara merespons permasalahan ini melalui kebijakan pemidanaan yang cenderung represif dengan ancaman pidana berat (Azizah et al., 2025). Namun, dalam praktik peradilan, pendekatan tersebut sering menimbulkan persoalan keadilan, khususnya pada kasus narkotika dengan barang bukti skala kecil, di mana pengguna atau pelaku dengan peran terbatas kerap dijatuhi hukuman berat tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas dan tujuan *rehabilitative* (Pratiwi, 2025).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir berat karena mengandung unsur merusak akal dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum, rasa keadilan, dan efek jera yang dihasilkan oleh putusan tersebut (Arifin, 2025). Terlebih lagi, majelis hakim tidak secara eksplisit memasukkan fakta peredaran narkotika oleh terdakwa dalam konstruksi pasal yang diterapkan, sehingga putusan tersebut berpotensi mengaburkan tingkat kesalahan terdakwa sebagai pihak yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga orang lain melalui penyebaran narkotika (Hasibuan, 2025).

Dalam pengamatan awal penulis ditemukan adanya ketimpangan dalam penjatuhan pidana oleh majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak hanya menguasai narkotika, tetapi juga menjual, dan menyerahkan sebagian kepada orang lain. Namun, majelis hakim dalam putusannya justru menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sehingga secara proporsional belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.

Penulis memiliki pandangan bahwa, vonis yang terlalu rendah bagi seorang pemakai sekaligus pengedar ini tidak memberikan rasa keadilan dan kurang menciptakan efek jera bagi pelaku. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Bukittinggi Nomor 118/PID.SUS/2021/PN BKT perkara tindak pidana narkoba dan relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (Anggito & Setiawan, 2018; Imanina, 2020). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena hukum terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier (Nurfajriani et al., 2024; Ratnaningtyas et al., 2023). Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta data tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang dibantu dengan dokumentasi dan bahan hukum tertulis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan cara mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti serta membandingkannya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan ketekunan pengamatan terhadap bahan hukum yang dianalisis. Adapun prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian (Rukin, 2019).

HASIL

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika

Pertimbangan hakim adalah bagian tertulis dari putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan logis yuridis dan faktual sebagai dasar hakim menjatuhkan keputusan perkara bukan sekadar rumusan tetapi argumentasi yang menjelaskan sebab-sebab hukum fakta yang dipilih serta norma hukum yang diterapkan untuk mencapai putusan adil dan sah secara yuridis. Pertimbangan ini merupakan aspek terpenting menentukan nilai putusan yang mengandung keadilan *ex aequo et bono* kepastian hukum serta manfaat bagi pihak bersangkutan sehingga harus disikapi teliti baik dan cermat agar putusan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri sengketa antara dua pihak yang juga dituangkan tertulis. Hakim memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan perkara sebagai bahan pertimbangan karena pembuktian paling penting untuk memperoleh kepastian fakta benar-benar terjadi guna putusan benar dan adil sehingga hakim tidak dapat memutus sebelum fakta dibuktikan menunjukkan hubungan hukum antarpihak. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan putusan diambil dari sidang permusyawaratan rahasia di mana setiap hakim wajib sampaikan pertimbangan tertulis sebagai bagian tidak terpisahkan putusan dan pendapat berbeda dimuat jika tidak sepakat terkait Pasal 53 hakim bertanggung jawab atas putusan berdasarkan pertimbangan hukum dengan dasar tepat dan benar. Lilik Mulyadi mengemukakan hakikat pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan penuntut umum sehingga relevan terhadap amar diktum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dibagi 2 bagian yaitu: Pertimbangan hakim dalam putusan pidana terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal peraturan hukum pidana, yang harus dimuat sesuai ketentuan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan non yuridis mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan tindak pidana, cara pelaksanaan, sikap batin pelaku, riwayat hidup serta keadaan sosial ekonomi, sikap pasca tindakan, dan pengaruh pidana terhadap

masa depan pelaku, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan pertimbangan ini mencakup asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai doktrin Gustav Radbruch, didukung pandangan Mochtar Kusumaatmadja, Aristoteles, serta L.J. van Apeldoorn tentang ketertiban sosial, pemberian hak yang semestinya, dan pengaturan pergaulan hidup secara damai

Tindak pidana dalam KUHP dikenal sebagai *strafbaarfeit* atau delik, yang dirumuskan pembuat undang-undang sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana, dengan terjemahan *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, *strafbare handlung* menjadi perbuatan pidana, serta *criminal act* menjadi perbuatan kriminal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat dari tanaman, bukan tanaman, sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi nyeri, dan menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi rutin, dengan golongan sesuai lampiran undang-undang tersebut. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang diperlukan dalam pengobatan namun berbahaya jika disalahgunakan telah meningkat drastis penyalahgunaannya belakangan ini, sebagaimana terlihat dari pemberitaan media tentang penangkapan pelaku oleh aparat keamanan. Tindak pidana narkotika mencakup pelanggaran seperti penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, serta jual beli ilegal, yang memicu kejahatan lain seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, dan pelanggaran lalu lintas, sehingga merusak individu, masyarakat, serta negara melalui dampak demoralisasi, kesehatan fisik-mental, stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban umum.

Klasifikasi tindak pidana narkotika terdiri dari tiga pembagian utama berdasarkan jenis dan cara pembuatannya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jenis narkotika digolongkan menjadi Golongan I yang hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dengan potensi ketergantungan sangat tinggi seperti heroin, kokain, dan ganja; Golongan II untuk pengobatan pilihan terakhir dengan potensi ketergantungan tinggi seperti morfin dan petidi serta Golongan III untuk terapi dengan potensi ketergantungan ringan seperti kodein, dengan daftar rinci di Lampiran I mencakup 65 jenis Golongan I, 86 jenis Golongan II, dan 14 jenis Golongan III. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi narkotika alami dari tumbuhan seperti ganja, hasis, koka, dan opium narkotika semisintetis dari pengolahan zat adiktif alami untuk khasiat lebih kuat seperti morfin, kokain, dan heroin;

serta narkotika sintetis dari bahan kimia untuk pembiusan atau substitusi seperti petidin, metadon, dan naltrexon.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika Golongan I secara ketat. Pasal 111 memidana penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang diperberat menjadi pidana seumur hidup atau penjara 5-20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga jika beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon. Pasal 112 memidana perbuatan serupa untuk bentuk bukan tanaman dengan hukuman sama, yang diperberat jika beratnya melebihi 5 gram. Pasal 113 menjatuhkan pidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar untuk produksi, impor, ekspor, atau penyaluran, yang dapat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau 5-20 tahun jika berat tanaman melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon maupun bukan tanaman melebihi 5 gram. Pasal 114 memidana penawaran jual, jual beli, perantara, tukar menukar, atau penyerahan dengan pidana seumur hidup atau 5-20 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, yang dapat menjadi pidana mati atau seumur hidup jika berat tanaman melebihi 1 kilogram atau bukan tanaman melebihi 5 gram. Sementara Pasal 127 memidana penyalahgunaan untuk diri sendiri dengan penjara maksimal 4 tahun bagi Golongan I dan 1 tahun bagi Golongan II, dengan kewajiban hakim mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 serta rehabilitasi medis-sosial jika terbukti sebagai korban.

Sistem pidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut double track system yang menggabungkan sanksi pidana penjara, denda, dan rehabilitasi medis serta sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika guna mencegah residivisme melalui paradigma rehabilitatif yang lebih manusiawi. Undang-undang ini membedakan pecandu narkotika sebagai ketergantungan pengguna, penyalahguna sebagai pemakai tanpa hak atau melawan hukum, serta korban penyalahgunaan narkotika sebagai yang tertipu atau dipaksa, dengan pecandu dikategorikan sebagai self-victimizing victims yang memerlukan pengobatan meskipun sebagai pelaku. Hakim berwenang memutuskan rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dengan merujuk treatment theory dan social defence theory, di mana masa perawatan dihitung sebagai hukuman. Meskipun demikian, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya fasilitas rehabilitasi memadai, minimnya koordinasi

antarinstansi penegak hukum lembaga rehabilitasi dan masyarakat, serta stigma sosial yang menghalangi reintegrasi.

Konsep *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah secara etimologis berasal dari jarama dengan masdar jaramatan yang artinya perbuatan dosa perbuatan salah atau kejahatan dengan pengertian tidak berbeda dari tindak pidana atau delik dalam hukum pidana positif. Istilah jarimah bermakna perbuatan tercela buruk sebagai tindakan menyimpang dari normatif hukum Islam yang bukan hanya kesalahan moral melainkan memiliki konsekuensi hukum karena melanggar syariat. Menurut terminologi jarimah adalah محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير yaitu larangan syara yang diancam Allah dengan hadd atau ta'zir mencakup larangan melakukan tindakan dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tindakan dianggap jarimah jika merugikan tatanan masyarakat kepercayaan kehidupan harta benda nama baik dan pertimbangan lain demi pemeliharaan kepentingan masyarakat. Pandangan Abdul Qadir Audah menegaskan larangan membentuk jarimah mencakup larangan berbuat dan meninggalkan kewajiban sehingga jarimah merujuk bentuk konkret seperti pencurian pembunuhan perampokan yang bersesuaian dengan tindak pidana atau strafbaar feit dalam hukum positif sebagai perbuatan kelalaian bertentangan syariat yang dikenai sanksi untuk menjaga ketertiban keadilan serta perlindungan jiwa harta dan kehormatan manusia.

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap melakukan jarimah yaitu unsur formal al-rukn al-syar'i unsur material al-rukn al-madi dan unsur moral al-rukn al-adabi di mana unsur formal adalah nash yang melarang perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman unsur material adalah perbuatan pidana baik melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan serta unsur moral adalah pelaku yang terkena taklif atau mukallaf. Ulama fiqh mengemukakan unsur-unsur jarimah meliputi ada nash melarang perbuatan dan ancaman pelakunya sesuai kaidah tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa nash atau sebelum nash tidak ada hukum bagi orang berakal tingkah laku membentuk jarimah seperti mencuri atau tidak membayar zakat shalat serta pelaku yang mukallaf. Disamping unsur umum setiap jarimah memerlukan unsur khusus untuk sanksi seperti pengambilan diam-diam pada pencurian yang berlaku bagi pelaku tidak dipaksa terpaksa mabuk gila atau belum baligh. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

Jarimah hudud Secara bahasa, kata hadd berarti penghalang seperti penjaga pintu al-haddad yang menghalangi orang masuk rumah. Dalam bentuk jamak hudud Ibn Manzur memaknainya sebagai pembatas dua hal agar tidak saling melampaui dengan fungsi pencegahan dan pembatasan. Hukuman hudud dinamai demikian karena mencegah perbuatan pidana atau pengulangannya meski secara istilah merupakan hukuman tetap sebagai hak Allah Swt. Jarimah hudud paling serius berat untuk kepentingan publik dengan hukuman hadd tetap tanpa batas minimum maksimum berbeda qisas yang bisa gugur oleh maaf korban dan ta'zir yang ukurannya tidak baku. Mazhab Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai hukuman pasti wajib untuk lindungi kehormatan keturunan harta akal jiwa. Jenisnya menurut Hanafiyyah lima yaitu pencurian zina minuman keras dari anggur khamar selain anggur qazaf dengan hirabah masuk pencurian sementara jumhur fuqaha selainnya tambah hirabah qisas murtad dan Wahbah al-Zuhayli delapan zina qazaf minuman memabukkan pencurian hirabah pemberontakan kemurtadan pembunuhan sengaja. Hudud tak beri ruang pemaafan pengguguran keringanan ukurannya tetap sama bagi pelaku tanpa beda besar kecilnya seperti potong tangan pencuri satu atau seribu dinar dera peminum satu tetes atau teguk khamr serta kesetaraan laki-laki perempuan.

Jarimah Qisas dan Diyat Jarimah qisas dan diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat sebagai hak adami sehingga dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya berbeda dengan hudud sebagai hak Allah. Qisas diterapkan pada pembunuhan sengaja semi sengaja dan karena kesalahan serta penganiayaan sengaja dan tidak sengaja dengan prinsip kesepadanan dan kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang status sosial jenis kelamin atau latar belakang. Meskipun pemaafan dapat menggugurkan qisas atau diyat negara tetap berwenang menjatuhkan ta'zir demi kemaslahatan umum sehingga sistem ini menyeimbangkan keadilan pembalasan perlindungan jiwa anggota badan serta kepentingan masyarakat.

Jarimah Ta'zir Ta'zir berasal dari 'azzara bermakna menolak mencegah menguatkan atau membantu dan dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai sanksi beragam atas kemaksiatan tanpa ketentuan definitif dari nas berbeda dengan hudud sehingga otoritas penuh *ulil amri* atau hakim menentukannya demi kemaslahatan dan moderasi sosial. Ruang lingkupnya mencakup pelanggaran *hudud* atau *qisas* yang tidak memenuhi syarat perbuatan maksiat tanpa sanksi had serta pelanggaran peraturan pemerintah seperti korupsi narkoba atau administratif. Sanksi *ta'zir* meliputi jasmani berupa mati atau cambuk kemerdekaan

seperti penjara pengasingan serta moral administratif termasuk teguran pemecatan atau tasyhir untuk efek jera melalui rasa malu.

Chozin Sirodj menegaskan bahwa fungsi pokok hukuman terletak pada pencegahan umum bagi masyarakat dan khusus bagi pelaku untuk meminimalisasi kejahatan. Ahmad Fathi mengklasifikasikan orientasi hukuman menjadi tujuan dekat berupa efek jera bagi pelaku dan tujuan jauh untuk menjaga stabilitas serta kepentingan publik. Implementasi sanksi hukum harus berpijak pada prinsip universalitas yang mengedukasi serta menyadarkan pelaku dengan aspek rehabilitatif melalui sinkronisasi materi hukuman dan kebutuhan sosial demi kemaslahatan masyarakat. Efektivitas pemidanaan diukur dari kemampuannya menjamin keamanan pribadi publik serta perbaikan moral pelanggar. Pemidanaan dalam hukum pidana Islam berorientasi pada perlindungan maqasid al-syariah yaitu agama jiwa akal keturunan dan harta demi kemaslahatan manusia serta ketertiban masyarakat menurut kajian *Oktoberrinskyah* terhadap nas-nas Islam. Para ahli Hukum Pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Menegakkan Keadilan (Iqamat al-'Adl)²) Pencegahan Kejahatan (*al-Zajr wa al-Radd*)³) Perlindungan Masyarakat (*Himayat al-Mujtama'*) 4) Pendidikan dan Perbaikan Pelaku (*al-Ta'dib wa al-Islah*) 5) Membersihkan Dosa dan Mendorong Taubat (*Tathbir al-Dzunub*) 6) Menjaga *Maqasid Al-Syariah*.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Kronologi Kasus

Pada 12 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam terdakwa memindahkan sabu dari paket di saku celana cargo abu-abu ke pirek lalu membawanya ke bedeng bersama bong untuk digunakan bersama saksi Rahmat Honesti dengan cara hisap bergantian enam kali sebelum menyimpan sisa di lemari bedeng dan beristirahat. Sekitar pukul 22.00 WIB petugas Satnarkoba Polres Bukittinggi menggeledah menemukan 1 paket sabu di kotak permen Happydent saku kanan celana terdakwa 1 unit *handphone* Nokia saku kiri 1 timbangan digital 1 pack plastik klip 1 bong berisi sisa sabu di lemari bedeng serta 2 paket sabu di saku celana jeans lemari rumah yang dibeli dari Reza DPO seberat total 9 gram harga Rp8.000.000 pada 9 September 2021 dipisah jadi 0.35 gram dijual sebagian ke Fuad DPO dan digunakan bersama saksi setelah dua bulan berjualan dengan modal Rp3.500.000 berkembang

Rp8.000.000. Penggeledahan disaksikan Ardinal dan Afrizal Can berat bersih sabu 8.51 gram positif metamfetamin Golongan I per Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 sehingga terdakwa terbukti bersalah menjual membeli menerima menjadi perantara menyerahkan narkoba tanpa hak lebih dari 5 gram dengan pola sadar membeli jumlah besar memecah menyimpan menggunakan dan memperjualbelikan yang memenuhi unsur kesalahan pidana.

Dalam perkara Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT barang bukti seperti timbangan digital plastik klip dan keterangan saksi menunjukkan aktivitas peredaran narkoba oleh terdakwa yang membeli sabu dalam jumlah besar menyimpannya menggunakannya dan menjualnya kembali meskipun majelis hakim lebih menekankan aspek kepemilikan saja padahal fakta persidangan memenuhi unsur Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika sehingga putusan belum memaksimalkan pembuktian lengkap serta berorientasi pada keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum ala Gustav Radbruch untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum serta memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar dewasa sehat jasmani rohani dan sadar membeli menyimpan menggunakan serta menjual narkoba. Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga terbukti sebab terdakwa memperoleh sabu dari Reza menyimpannya di rumah menggunakannya bersama saksi Rahmat Honesti dan menjualnya kepada Fuad tanpa izin Menteri Kesehatan atau instansi terkait serta bukan peneliti atau tenaga kesehatan. Unsur memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan terpenuhi karena terdakwa membeli sabu berat bersih lebih dari 5 gram menyimpannya di saku celana lemari rumah dan menguasainya untuk digunakan serta dijual dengan ditemukannya sabu timbangan digital dan plastik klip saat penggeledahan menunjukkan penguasaan fisik yuridis dan pengetahuan atas barang tersebut.

Apabila dianalisis lebih jauh rangkaian perbuatan terdakwa memperlihatkan kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terdakwa secara sadar menghubungi penjual melakukan transaksi memecah sabu ke dalam paket kecil serta menggunakannya bersama orang lain yang menunjukkan hubungan batin secara terencana

sebagaimana dijelaskan Sudarto. Proses pembuktian didasarkan pada keterangan saksi pengakuan terdakwa barang bukti sabu bong timbangan digital serta hasil uji laboratorium positif metamfetamin sehingga hakim menilai terpenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika meskipun fakta penjualan selama dua bulan lebih tepat dikuatkan dengan Pasal 114 namun secara keseluruhan pemenuhan unsur didukung fakta kronologis alat bukti sah dan kesalahan pelaku sejalan pandangan Gustav Radbruch untuk keadilan kemanfaatan kepastian hukum guna melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

3. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan memberatkan hanya menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika yang bersifat umum belum menggambarkan konkret tingkat bahaya seperti pembelian jumlah besar memecah dan menjual kembali sabu sehingga terdakwa berada dalam mata rantai peredaran sementara keadaan meringankan seperti sopan mengakui perbuatan menyesal dan berjanji tidak mengulangi tidak boleh dominan dalam perkara narkotika berdampak luas. Menurut penulis majelis hakim dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT terlalu menekankan aspek pribadi kurang dampak sosial sehingga pemidanaan belum proporsional padahal fakta menunjukkan terdakwa menjual secara berkelanjutan dua bulan keuntungan dari Rp3.500.000 menjadi Rp8.000.000 didukung timbangan digital dan penyerahan narkotika sehingga seharusnya dikonstruksikan sebagai peredaran terencana komersial berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika bukan sekadar penguasaan guna mencerminkan keadilan perlindungan masyarakat dan pencegahan.

Relevansi Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Kualifikasi Perbuatan Terdakwa sebagai Jarimah

Dalam hukum pidana Islam jarimah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang syariat dan diancam sanksi *hadd* atau *ta'zir* untuk melindungi jiwa harta kehormatan dan ketertiban masyarakat. Abdul Qadir Audah menyatakan *jarimah* adalah larangan syarak yang diancam hukuman *hadd* atau *ta'zir* sehingga sanksi narkotika yang tidak disebutkan dalam nash Qur'an dan Hadis menjadi kewenangan ulil amri melalui *ta'zir* dengan orientasi mashlahah ammah. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT memenuhi unsur formal material dan moral jarimah *ta'zir* melalui larangan hukum positif perbuatan terdakwa menyimpan menyerahkan dan menggunakan sabu 8,53 gram. Namun relevansi problematis karena majelis hakim

menjatuhkan pidana ringan dengan menekankan peran terdakwa sebagai pengguna padahal fakta menunjukkan potensi peredaran dan mafsadat sosial yang merusak *hifz al-'aql* sebagaimana ditegaskan *Wabbah al-Zubaili* bahwa *ta'zir* harus mencegah kejahatan efek jera dan lindungi masyarakat. Analisa penulis tidak sependapat karena hakim wajib proporsional dengan bahaya dan dampak sehingga pidana seharusnya lebih mencerminkan tujuan Islam menjaga akal jera dan kemaslahatan meskipun normatif memenuhi *ta'zir* secara substansial belum sepenuhnya adil.

2. Pemenuhan Unsur-unsur *Jarimah* dalam Putusan

Dalam hukum pidana Islam pemenuhan unsur *jarimah* harus dikaitkan dengan tujuan pembedaan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui penjagaan *al-daruriyyat al-khams* termasuk *hifz al-'aql* seperti ditegaskan *al-Ghazali* bahwa perbuatan merusak akal mengancam kehidupan sosial moral sehingga sanksi harus hentikan kerusakan dan cegah pengulangan. *Wabbah al-Zubaili* memperkuat bahwa *ta'zir* hakim luas tapi dibatasi *zajr rad'* dan lindungi masyarakat dari bahaya pelaku agar proporsional dengan tingkat bahaya. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT memenuhi unsur formal material melalui larangan dan perbuatan penguasaan penggunaan penyerahan narkotika namun pidana ringan tidak sebanding potensi kerusakan sosial luas dari perbuatan terdakwa. Penulis berpendapat sanksi seharusnya realisasikan tujuan Islam menjaga akal efek jera dan lindungi masyarakat sehingga meskipun yuridis terpenuhi secara Islam masih perlu penekanan proporsional agar sejalan keadilan kemaslahatan.

3. Jenis Sanksi dalam Perspektif *Ta'zir* dan Putusan Hakim

Dalam hukum pidana Islam sanksi *jarimah ta'zir* bersifat fleksibel ditentukan hakim dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan dan kemaslahatan masyarakat seperti ditegaskan Abdul Qadir Audah bahwa *ta'zir* diberikan terhadap maksiat tanpa hukuman nash untuk mencegah kerusakan menjaga ketertiban dengan berat ringan disesuaikan dampak terhadap pelaku dan masyarakat. M. Nurul Irfan menambahkan sanksi *ta'zir* harus edukatif preventif represif memberi efek jera lindungi masyarakat bukan simbolik saja. Dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT hakim jatuhkan pidana penjara denda berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika pada terdakwa pemilik penguasa narkotika golongan I lebih 5 gram meski fakta persidangan tunjukkan terdakwa serahkan narkotika ke orang lain dengan alat timbangan digital yang seharusnya Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman lebih berat karena dimensi peredaran bahaya sosial luas. *Wabbah al-Zubaili* tekankan *ta'zir* jaga lima tujuan syariat terutama *hifz al-'aql* cegah kerusakan berulang sehingga sanksi tidak

sebanding lemahkan pencegahan perlindungan. Penulis nilai putusan pidana ringan kurang sejalan tujuan Islam jaga akal efek jera lindungi masyarakat dari narkoba seharusnya dekati Pasal 114 ayat (2) sesuai konsep *ta'zir* tingkat bahaya mafsadat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal, khususnya dalam pembuktian unsur kepemilikan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini terlihat dari fokus hakim pada terpenuhinya unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai” narkoba berdasarkan alat bukti berupa barang bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa.

Namun demikian, apabila dianalisis secara substantif, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar. Hal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas menjual, membagikan kepada orang lain, serta penggunaan alat seperti timbangan digital yang mengindikasikan adanya aktivitas distribusi narkoba. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap dengan konstruksi pasal yang diterapkan dalam putusan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mengoptimalkan pertimbangan hukum secara komprehensif, khususnya dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa secara tepat. Padahal, menurut teori pertimbangan hakim, putusan harus mencerminkan keterpaduan antara fakta hukum dan norma hukum agar menghasilkan keadilan substantif (Mulyadi dalam penelitian ini). Selain itu, pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa juga menunjukkan bahwa pertimbangan non yuridis, seperti sikap terdakwa yang kooperatif dan menyesal, lebih dominan dibandingkan dampak sosial dari perbuatannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan narkoba sering terjadi ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan penerapan pasal yang digunakan oleh hakim. Penelitian oleh Pratama (2022) menunjukkan adanya disparitas pidanaan dalam kasus narkoba akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap peran pelaku dalam tindak pidana.

Selain itu, penelitian Pratiwi (2025) juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus narkoba, hakim cenderung menggunakan pendekatan *formalistik* tanpa

mempertimbangkan secara mendalam aspek peran pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan putusan yang dihasilkan kurang mencerminkan asas keadilan dan *proporsionalitas*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, temuan ini juga relevan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam jarimah *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat bahaya perbuatan dan kemaslahatan masyarakat (Yana et al., 2025). Namun, dalam kasus ini, penerapan sanksi dinilai belum optimal karena tidak mencerminkan tingkat mafsadat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yang juga berperan sebagai pengedar.

Implikasi penelitian, secara teoritis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan konsep keadilan substantif dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya dituntut untuk memenuhi unsur-unsur formil dalam hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan tingkat kesalahan pelaku secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch dalam pembahasan penelitian ini).

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar lebih cermat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa. Dalam kasus narkoba, perbedaan antara pengguna dan pengedar memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, sehingga kesalahan dalam penerapan pasal dapat berdampak pada tidak optimalnya efek jera dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada satu putusan pengadilan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus narkoba di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak menggunakan data empiris seperti wawancara dengan hakim atau aparat penegak hukum, sehingga analisis hanya didasarkan pada dokumen tertulis. Ketiga, keterbatasan literatur yang digunakan juga menjadi kendala dalam memperluas perspektif analisis, meskipun peneliti telah menggunakan berbagai sumber yang relevan. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum dan belum mengkaji secara mendalam aspek sosiologis dari tindak pidana narkoba.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN BKT didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Namun, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim lebih menitikberatkan pada unsur kepemilikan narkotika, tanpa secara tegas mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan mengedarkan atau menyerahkan narkotika kepada orang lain, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya pembagian narkotika kepada pihak lain. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa. 2) Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa tergolong sebagai jarimah *ta'zir* karena narkotika termasuk perbuatan yang merusak akal dan membahayakan kemaslahatan masyarakat. Terdakwa yang berperan sebagai pengguna sekaligus menyerahkan narkotika kepada orang lain tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di lingkungan sosial. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana relatif ringan dinilai kurang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*), memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dengan demikian, relevansi putusan tersebut dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara fakta persidangan dan konstruksi yuridis dalam putusan hakim pada perkara narkotika. Kajian ini memperkaya literatur mengenai pertimbangan hakim serta mempertegas pentingnya pendekatan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan tujuan pemidanaan, termasuk dalam perspektif jarimah *ta'zir* yang menekankan kemaslahatan dan efek jera.

Penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris terhadap berbagai putusan pengadilan narkotika di berbagai daerah guna melihat konsistensi pertimbangan hakim, serta mengkaji integrasi pendekatan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan

nasional secara lebih aplikatif, termasuk analisis terhadap efektivitas pemidanaan dalam menekan peredaran narkoba dan meningkatkan rehabilitasi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2024). Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmilitar Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>
- Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(3), 279–296. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, H. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Sdr)* [Bachelor's thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11188/1/HARFIANA%20ARIFIN%202120203874231001.pdf>
- Aryuni, M., Fitriana, Y., Munir, M. A., & Lintin, G. B. R. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkoba sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(1), 221–228. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i1.24271>
- Azizah, R. F., Mustaqim, T., Putri, N., Pramita, S. A., & Sary, W. E. (2025). Narkoba Sebagai Bentuk Patologi Sosial: Analisis Normatif Terhadap Kebijakan Pemidanaan dan Rehabilitasi Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 336–343. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/804>
- Duha, R. A. (2025). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sbb)* [Thesis, Universitas Muslim Nusantera Al Washliyah]. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4964>
- Eriandi, E. (2025). Selama 2024, Polresta Bukittinggi Ungkap 73 Kasus Narkoba. *Top Satu Terbangat dan Terpercaya Member of Singgalang*.
- Hakim, L. S. N., Islami, S. I., Giosefi, M., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 543–552. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.767>
- Hasibuan, I., et al. (2025). *Mata Rantai Kejahatan Narkoba: Mengurai Bukti Permufakatan Jabat di Pengadilan*. Penerbit P4I.
- Imanina, K. (2025). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD*, 10(1), 37–40. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi

- Generasi Muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Malik, R., & Juwita, D. R. (2025). Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *EL-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i1.6266>
- Nova, R., Abdullah, D., Rahmadhoni, B., Ivan, M., Nurwiyen, Chan, Z., & Rinaldy, A. (2024). Bahaya NAPZA bagi Kesehatan dan Perkembangan Intelektual Anak Usia Sekolah. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 2(4), 1126–1140. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i4.1079>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *JRH: Jurnal Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pratama, R. (2022). *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)* [Thesis, Universitas Batanghari Jambi]. <https://repository.unbari.ac.id/2216/>
- Pratiwi, R. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil: Studi Kasus PN/206/2024. *Journal of Health Law*, 1(1), 27–45. <https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/article/view/146>
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Renuat, F., Jamba, P., Siagian, A. A., & Putra, Y. H. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. CV Gita Lentera.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saputra, F., Iskandar, H., Asmara, R., & Yusrizal. (2024). Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat (Narcotics crime in the perspective of Islamic law and philosophy). *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/view/119/32>
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengguna Sekaligus Pengekar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Yana, S., Yuhermansyah, E., & Shabarullah. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1–14. <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/article/view/737>